

BAB III

**PELEMBAGAAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP TAHAPAN
PEMILU LEGISLATIF DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014**

(Studi Kasus KPU Kota Yogyakarta)

**A. Analisis Pelembagaan Good Governance Terhadap Tahapan Pemilu
Legislatif Di Kota Yogyakarta Tahun 2014**

Pemilu legislative tahun 2014 merupakan pesta demokrasi yang cukup banyak menguras perhatian bangsa Indonesia. Dimana hal tersebut tidak hanya heboh ditataran partai politik sebagai peserta, atau masyarakat sebagai pemilih. Dinamika yang cukup tinggi juga terjadi dalam tataran penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU dalam usahanya menciptakan sebuah proses pemilihan yang baik, tidak jarang menemukan berbagai rintangan dalam kerjanya. Kondisi praktik politik demokrasi electoral di Indonesia yang masih rentan akan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme, membuat KPU harus bekerja ekstra keras dalam pemilu legislative tahun 2014 ini.

Sebagai Negara yang menganut paham demokrasi dalam rujukan proses ketatanegaraan kita, maka KPU sebagai lembaga pelaksana demokrasi juga dituntut untuk bisa mengedepankan nilai-nilai demokrasi dalam kinerjanya. Utamanya dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan pemilu legislative tahun 2014. Besarnya tuntutan untuk memperbaiki kualitas demokrasi electoral Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri

bagi KPU. Oleh karena itu, tentu harus ada terobosan atau strategi jitu yang harus dilakukan oleh KPU untuk menjawab semua tantangan tersebut.

Tantangan dan tuntutan dari kualitas penyelenggaraan pemilu legislative tahun 2014 tersebut, pada dasarnya dapat dijawab dengan kinerja KPU sendiri dengan menggunakan prinsip-prinsip good governance sebagai ujung tombaknya. Good governance selama ini diakui mampu menjawab tantangan buruknya dunia birokrasi dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. meskipun belum sepenuhnya digunakan dengan tepat, namun dampak dari penggunaan prinsip good governance ini berhasil menjawab sengkaret dalam birokrasi tersebut.

Sejalan dengan hal itu, penelitian ini akan melihat penggunaan nilai-nilai good governance yang dilakukan dalam proses pemilu legislative tahun 2014. Dimana dalam hal ini pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta dijadikan sebagai lokus penelitiannya. Penelusuran nilai-nilai good governance tersebut akan dilihat dari setiap tahapan dalam pemilu.

1. Kerangka Hukum

Kerangka hukum merupakan landasan utama bagi penyelenggara dan peserta untuk menjaga pelaksanaan pemilu agar berada pada jalannya, jika kerangka hukum tidak ada maka pemilu tidak berjalan dengan baik. Oleh sebab itu kerangka hukum memudahkan kerja penyelenggara pemilu untuk memberikan

kepastian hukum. Kerangka hukum ini juga penting sebagai prasyarat utama dalam legalitas pelaksanaan pemilu. Pemilu akan dinilai sebagai sebuah proses resmi jika dilandasi oleh aturan hukum yang jelas. Kejelasan aturan tersebut tentu akan berpengaruh terhadap kualitas pelaksanaan pemilu itu. Hal ini penting karena, jika dalam suatu pemilu tidak memiliki landasan yang jelas, maka kegagalan dan permasalahan-permasalahan akan menjadi warna dominan yang akan merusak proses demokrasi itu.

a. Undang-Undang Pemilu No 8 Tahun 2012

Secara umum, kerangka hukum yang dipakai oleh KPU Kota Yogyakarta dalam pemilu legislative tahun 2014 sama dengan yang digunakan oleh KPU Pusat secara nasional. Sebab aturan yang berlaku memang berasal dari pusat. KPU Kota Yogyakarta merupakan bagian dari KPU Pusat yang bertindak sebagai pelaksana utama. Melihat kandungan nilai-nilai good governance yang ada dalam tahapan ini, maka dapat dilihat bahwa proses penegakan hukum sudah berjalan dengan baik. Melalui landasan peraturan KPU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dapat dilihat bahwa hal ini sudah berjalan dengan baik. Secara rinci aturan tersebut sudah mengayomi proses dalam pemilu yang dilakukan. Hal ini tergambar dari Bab II Peraturan KPU tersebut telah mengatur pasal-pasal tentang Persyaratan dan Pendaftaran Parpol

Calon Peserta Pemilu yaitu pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan pasal 13. Selanjutnya di dalam Bab III Peraturan KPU tersebut juga mengatur pasal-pasal tentang Verifikasi Parpol Calon Peserta Pemilu yaitu pasal 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, dan pasal 23. Sedangkan di dalam Bab IV Peraturan KPU tersebut mengatur pasal-pasal tentang Penetapan Peserta Pemilu yaitu pasal 24, 25, 26, dan pasal 27.

b. Peraturan KPU (P-KPU) dan Surat Edaran

Peraturan KPU (P-KPU) adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Peraturan KPU ini merupakan upaya untuk mengoptimalkan tata kerja komisi pemilihan umum. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, maka perlu dibuat peraturan yang memuat mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dengan cara metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat segala aspek dalam lembaga yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan.

Selain itu, aturan-aturan yang belum mengatur proses pemilu tersebut kemudian juga dilengkapi dengan surat edaran dari KPU sendiri. Hal ini menjadi tambahan yang cukup memberikan nutrisi segar bagi KPU dalam menjalankan tugasnya. Seperti yang diakui oleh anggota KPU Kota Yogyakarta sendiri bahwa menurutnya

kekurangan-kekurangan yang ada dalam regulasi undang-undang di tutupi dengan surat edaran. Surat edaran itu untuk menjelaskan dan memberikan tafsir dari peraturan yang sudah ada sebelumnya. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Wawan Budiyanto, Sag selaku ketua KPU kota Yogyakarta beliau berpendapat bahwa :

*“Regulasi itu harusnya sudah sejak awal dipersiapkan namun kami selaku KPU regulasi itu datangnya atau waktu pelaksanaannya sangat singkat sekali, itu merupakan problem bagi kami selaku kpu”.*¹

Wawancara dengan ibu Sri Surani, SP selaku Ketua Div. Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Hubmas beliau berpendapat bahwa :

*“Surat Edaran bisa datang kapan saja karena ia menjawab pertanyaan situasi lokal seluruh Indonesia ini, maka surat edaran itu selalu datang mendadak bisa kapan saja, kami selaku KPU harus segera mensosialisasi surat edaran itu secepat mungkin agar tidak ada keterlambatan”.*²

Dari hasil wawancara kedua narasumber tersebut jelas bahwa kinerja KPU masih banyak yang harus di perbaiki baik itu dari peraturan dan kinerjanya. Pentingnya asas penegakan hukum dalam tahapan pemilu dibagian awal ini membangkitkan kesadaran kita bahwa nilai-nilai good governance merupakan prasyarat untuk kebaikan proses pemilu.

¹ Sesuai dengan hasil wawancara dengan ketua KPU Kota Yogyakarta, Bpk Wawan Budiyanto, Sag. Di sekretariat KPU Kota Yogyakarta pada 7 Maret 2016

² Sesuai dengan hasil wawancara dengan ketua Div KPU Kota Yogyakarta, Ibu Sri Surani SP. Di sekretariat KPU Kota Yogyakarta pada 9 Juni 2016

Dari 3 (tiga) aspek kerangka hukum yaitu UU, P-KPU dan Surat Edaran itu sangatlah berpengaruh bagi pelaksanaan pemilu, untuk menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Dari hasil wawancara dengan ibu Sri Surani, SP beliau berpendapat bahwa :

*“Diantara UU,P-KPU dan Surat Edaran itu yang lebih dominan yaitu P-KPU karena P-KPU itu tidak sering berubah apabila berubah juga lama dan itu harus ada keputusan dari MK (Mahkamah Konstitusi) jadi tidak serta merta berubah, lain halnya dengan surat edaran yang bisa berubah kapan saja karena surat edaran itu menjawab kondisi dan situasi”.*³

Dari pernyataan di atas jelas bahwa diantara UU, P-KPU dan Surat edaran yang lebih dominan disini adalah P-KPU Peraturan Komisi Pemilihan Umum karena P-KPU hanya akan berubah apabila ada permasalahan yang menyebabkan gangguan dari pelaksanaan pemilu maka di dalam peraturan tersebut dan harus di revisi sesuai dengan keputusan dari MK Mahkamah Konstitusi. Dalam wawancara yang dilakukan dengan anggota KPU Kota Yogyakarta, beliau berpendapat bahwa aspek kerangka hukum merupakan aspek yang cukup sentral. Saran beliau adalah :

*“Ada beberapa solusi agar tahapan pemilu bisa lebih baik. Pertama, regulasinya harus jelas, tidak bias. Kedua,pasal-pasalnya tidak saling bertabrakan. Ketiga, Persiapan dari segi waktunya cukup. Dan dari segi anggaran tersedia”*⁴

³ Sesuai dengan hasil wawancara dengan ketua Div KPU Kota Yogyakarta, Ibu Sri Surani SP. Di sekretariat KPU Kota Yogyakarta pada 9 Juni 2016

⁴Sesuai dengan hasil wawancara dengan ketua KPU Kota Yogyakarta, Bpk Wawan Budiyanto, Sag. Di sekretariat KPU Kota Yogyakarta pada 7 Maret 2016

Dari pernyataan itu jelas terlihat bagaimana aspek penegakan hukum dalam kerangka aturan pemilu merupakan hal penting yang harus terus dievaluasi dan dicari perbaikan oleh para pembuat kebijakan. Meskipun pada saat ini sudah cukup baik, namun tidak bisa dipungkiri bahwa masih terdapat beberapa permasalahan yang masih menjadi perdebatan dalam tahapan ini. Kinerja para pembuat kebijakan dituntut untuk menghasilkan regulasi yang lebih baik.

2. Perencanaan dan Pelaksanaan

Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang di inginkan. Dengan demikian, proses perencanaan pemilu dilakukan dengan menguji berbagai arah pencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian yang ada, mengukur kemampuan (kapasitas) kemudian memilih arah-arah terbaik serta memilih langkah-langkah untuk mencapai proses perencanaan pemilu yang lebih baik.

Fungsi perencanaan pemilu legislatif pada dasarnya adalah suatu proses pengambilan keputusan sehubungan dengan hasil yang diinginkan, dengan penggunaan sumber daya dan pembentukan suatu sistem komunikasi yang memungkinkan pelaporan dan pengendalian hasil akhir serta perbandingan hasil-hasil tersebut dengan rencana yang di buat.

Banyak kegunaan dari pembuatan perencanaan pemilu legislatif yakni terciptanya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pemilu, dapat melakukan koreksi atas penyimpangan sedini mungkin, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang timbul menghindari kegiatan yang tidak terarah dan terkontrol. Sebagaimana yang telah di kemukakan oleh ketua KPU kota Yogyakarta bapak Wawan Budiyanto, Sag beliau mengatakan bahwa :

“Perencanaan pemilu 2014 banyak membuat terobosan-terobosan untuk meningkatkan kualitas pemilih agar lebih transparan dan akuntabilitas yaitu dengan mempublikasikan formulir C1 ke publik, C1 merupakan langkah yang sangat luarbiasa sekali, satu-satunya di dunia ini, ribuan berita acara C1 itu sudah di scan dan ditampilkan di media.”⁵

Dari hasil wawancara di atas beliau mengatakan bahwa pelaksanaan Pileg 2014 lebih transparan dibandingkan dengan Pileg sebelumnya dikarenakan KPU membuka akses kepada publik untuk mengecek daftar nama pemilih melalui Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) melalui *website* KPU. Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) adalah aplikasi online yang dibuat untuk membantu petugas di KPU kabupaten/kota dalam melakukan pengolahan data pemilihnya secara lebih mudah, cepat dan tepat. Sistem informasi data pemilih telah dioperasionalkan sejak pemilu legislatif dan pilpres tahun 2014 yang lalu. Hal ini membuat para calon pemilih tidak perlu datang langsung ke seda/kelurahan. Tidak hanya itu KPU juga melakukan

⁵ Sesuai dengan hasil wawancara dengan ketua KPU Kota Yogyakarta, Bpk Wawan Budiyanto, Sag. Di sekretariat KPU Kota Yogyakarta pada 7 Maret 2016

Scanning Formulir C1 dari seluruh TPS. Scanning ini ditampilkan di *website* KPU dan dapat di akses oleh masyarakat. KPU juga mengembangkan sistem informasi penghitungan suara melalui *web* KPU dengan cara menampilkan scanning atau pemindahan formulir C1 dari seluruh tempat pemungutan suara (TPS). Hal ini membuat siapapun dan di manapun dapat mengawasi jalanya pelaksanaan penghitungan suara, sekaligus dapat menyampaikan koreksi jika terdapat kekeliruan atau kejanggalan dalam berita acara penghitungan suara di TPS. Selain mendorong masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan Pileg 2014, cara ini juga bisa menutup celah kekeliruan dan potensi kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

**Tabel 3.1. Data Hasil Scan Formulir C1 Pileg 2014
di Kota Yogyakarta**

NO	KECAMATAN	TPS	HASIL
1	TEGALREJO	89/89	100,00%
2	UMBULHARJO	144/144	100,00%
3	MERGANGSAN	84/84	100,00%
4	PAKUALAMAN	26/26	100,00%
5	GONDONANAN	39/39	100,00%
6	KRATON	54/54	100,00%
7	MANTRIJERON	75/75	100,00%
8	WIROBRAJAN	65/65	100,00%
9	NGMPILAN	43/43	100,00%
10	GEDONGTENGEN	48/48	100,00%
11	DANUREJAN	51/51	100,00%
12	GONDOKUSUMAN	107/107	100,00%
13	JETIS	63/63	100,00%
14	KOTAGEDE	65/65	100,00%

Pada saat rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara di tingkat Kota Yogyakarta tidak menemui hambatan yang cukup berarti, dalam pleno terjadi dinamika dari para saksi yang kemudian dapat diselesaikan dalam forum tersebut dengan pengawasan dari panwaslu Kota Yogyakarta. Terdapat 4 (empat) PPK yang harus melalui proses sinkronisasi data pemilih maupun data surat suara dari PPS yang ditengarai ada perbedaan angka dalam rekapitulasi dalam menjumlah data pemilih sehingga data yang benar-bener telah akurat dan setuju oleh KPU Kota Yogyakarta, Panwaslu Kota, Saksi dari Partai Politik peserta Pemilu dan saksi dari Calon DPD.

Hambatan teknis pada proses scanning (pindai) hasil pemungutan dan perhitungan suara Form Model C, C1 dan lampiran C1 dalam adalah pada saat proses pengumpulan Form Model C, C1 dan Lampiran C1 dari masing-masing TPS di PPS. Karena banyak KPPS yang memasukkan form C1 yang akan di *scan* dalam kontak suara, sehingga untuk memperoleh bahan scan harus menunggu pembukaan kontak dalam forum pleno rekapitulasi di PPS. Selain hal tersebut lembaran forum beberapa tidak utuh sehingga harus menunggu Form yang digunakan untuk rekapitulasi di PPS. Berdasarkan wawancara dengan ibu Sri Surani, SP beliau juga mengungkapkan bahwa :

*“Perencanaan yang kami lakukan sesuai dengan apa yang telah di tetapkan dari KPU pusat, dari segi logistik untuk pemilihan di kota Yogyakarta berjalan dengan baik, namun kendalanya hanya dari segi dana, itu hanya masalah klasik, untuk Pileg 2014 kemaren tidak ada kotak suara yang tertukar ataupun hilang”.*⁶

Dari hasil wawancara diatas jelas bahwa perencanaan yang di lakukan oleh anggota KPU sudah diatur dari KPU pusat, dan dari pengadaan logistik untuk keperluan pemilu legislatif 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta dilakukan dengan mununjukkan langsung. Hal ini dikarenakan nilai total pengadaan kurang dari Rp200.000.000.000 (dua ratus juta). Menurut Sri surani, SP, kebutuhan logistik Pemilu legislatif 2014 yang diadakan oleh KPU Kota Yogayakarta hanya meliputi alat dutung untuk tempat pemungutan suara (TPS) di antaranya, tanda pengenal untuk kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan saksi, lem, alat tulis, stiker dan lain-lain.

Dalam pengelolaan logistik Pemilu Legislatif 2014 di KPU Kota Yogyakarta secara umum hambatan yang krusial adalah karena keterbatasan gedung di wilayah Kota Yogyakarta yang dapat disewa dengan luas yang memadai untuk digunakan dalam pengelolaan logistik pemilu. Persoalan ini disiasati dengan memfungsikan gudang penyimpanan yang selama ini digunakan oleh KPU Kota Yogyakarta

⁶ Sesuai dengan hasil wawancara dengan ketua Div KPU Kota Yogyakarta, Ibu Sri Surani SP. Di sekretariat KPU Kota Yogyakarta pada 9 Juni 2016

yang difasilitasi Pemkot Yogyakarta. Selain masalah tersebut dalam pengelolaan logistik ditemukan hambatan-hambatan sebagai berikut:

a. Penerimaan logistik dari KPU RI dan KPU DIY

Barang yang datang tidak sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan sesuai ketentuan sehingga harus menunggu kekurangan, disamping itu ada barang yang datang terlambat sehingga mengganggu rencana kegiatan pengelolaan logistik. Selain hal tersebut pengiriman logistik datang larut malam sehingga menyulitkan mencari tenaga bongkar.

b. Sortir dan pelipatan surat suara

Surat suara sebagai logistik utama Pemilu sangat penting dalam penyimpanannya termasuk didalam proses sortir dan lipatan. Ratusan ribu surat suara yang diterima KPU Kota Yogyakarta harus segera disortir dan dilipat namun demikian Surat Edaran KPU RI tentang petunjuk teknik sortir dan lipatan suara belum diterima, ini menjadi kendala karena terbatasnya waktu untuk melakukan sortir dan pelipatan surat suara. Sebagai langkah pemecahannya adalah dengan selalu berkordinasi dengan KPU Provinsi maka dibutuhkan juknis sortir yang rusak atau baik serta mempertimbangkan juknis sortir pada pemilu sebelumnya sambil menunggu keluarnya juknis sortir dan pelipatan surat suara petugas yang melakukan pekerjaan tersebut kurang teliti dalam menyortir maupun menghitung surat suara meskipun

petugas sortir direkrut secara selektif atas rekomendasi PPK/PPS.

c. Pengepakan surat suara ke dalam sampul

Hambatan dalam pengepakan surat suara ke dalam sampul adalah jumlah surat suara yang di pak oleh petugas sortir dan lipatan suara masih ada yang tidak sesuai jumlahnya yang seharusnya satu pak berisi 100 surat suara, masih banyak ditemukan yang berisi dibawa seratus surat suara ataupun lebih dari seratus lembar surat suara, dan juga masih ditemukan pada waktu pengecekan ulang ditemukan surat suara yang dobel dalam pelipatannya, penyelesaiannya adalah semua surat suara yang sudah dipak oleh petugas sortir dihitung ulang oleh petugas pengepakan agar tidak kelewat jumlah ataupun kekurangan jumlah surat suara dimasukkan ke dalam sampul.

d. Penempelan hologram pada formulir

Penempelan hologram yang dilakukan di tingkat KPU Kota Yogyakarta menjadikan konsekuensi penambahan waktu dan tenaga dalam setting logistik. Dalam PKPU Nomor 16 tahun 2013 pasal 25 dinyatakan bahwa untuk menjamin keaslian formulir model C maka diberi tanda pengaman. Tanda pengaman sesuai disebut dalam pasal tersebut berupa hologram yang ditempel pojok kiri formulir model C1-KPU. Pengerjaan penempelan hologram membutuhkan ketelitian serta waktu yang

cukup lama agar tidak salah tempel dan kelewatan halaman yang harus ditempel hologram, sedangkan waktu yang tersisa cukup pendek karena menunggu komplitnya formulir yang dikirim penyedia barang, serta masih ada petugas yang tidak teliti sehingga ada lembaran yang tidak ditempel hologram.

e. Pengepakan Formulir-Formulir.

Permasalahan dalam kegiatan setting formulir adalah keterlambatan pengiriman formulir dari KPU propinsi DIY serta jumlahnya kurang dan tidak lengkap. Permasalahan lainnya adalah formulir berita acara rekapitulasi banyak yang terlepas dari bendelannya.

f. Pengepakan surat suara dan kelengkapan TPS kedalam kotak suara.

Keluasan gedung yang kurang memadai untuk 4 kotak suara setiap TPS cukup, menimbulkan persoalan karena kontak harus di susun berdasar per Kelurahan dan per Depil untuk memudahkan pengecekan dan pengangkutan waktu distribusi logistik ke PPS.

g. Penarikan kotak suara berisi surat suara dan kelengkapannya.

Di Kota Yogyakarta masalah tempat menjadi hambatan utama dalam pengelolaan logistik, begitu pula ditingkat Kecamatan (PPK) dan Kelurahan (PPS). Kontak dan bilik suara yang terlalu lama disimpan di kecamatan/kelurahan, menimbulkan masalah

terkait dengan anggaran untuk pengamanan serta tidak adanya tempat yang cukup untuk penyimpanan logistik pemilu tersebut.

3. Pelatihan

Pelatihan dan pendidikan pemilu adalah suatu proses pembinaan dan aturan suatu metode tahapan penyelenggaraan pemilu yang terorganisasikan dengan mengutamakan pembinaan dan kejujuran dalam pelaksanaan pemilu. Pelatihan dan pendidikan itu bermaksud untuk membina kemampuan atau mengembangkan kemampuan berpikir penyelenggara pemilu agar mampu mengeluarkan gagasan-gagasan pada anggotanya sehingga dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan di harapkan dapat menciptakan pemilu yang jujur dan adil.

Oleh sebab itu KPU selaku Komisi Pemilihan Umum mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) pada hari Rabu, 20 November 2013 diselenggarakan Bimbingan Teknis Pendalaman Materi Peraturan KPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS yang diikuti oleh PPK se Kota Yogyakarta. Bimtek yang berlangsung di Hotel Santika bertujuan untuk menampung usulan usulan dari penyelenggara pemilu dari tingkat terbawah sampai tingkat Kota /kabupaten yang merupakan pelaku langsung di lapangan pada saat berlangsungnya pemungutan dan dan penghitungan suara.

untuk calon anggota pemilu dimulai dari bimbingan teknis tahapan pemilu, dan apabila masuk ke bagian teknis seperti pendaftaran pemilih, pemungutan suara mulai dari PPK, PPS, dari setiap tahapan tersebut lebih spesifik lagi diberikan proses bimtek. Untuk proses bimtek Pileg 2014 di Kota Yogyakarta, Berdasarkan wawancara dengan bapak Wawan Budiyanto, Sag selaku ketua KPU beliau mengatakan bahwa :

*“Kami dari anggota KPU Kota Yogyakarta memberikan beberapa bimtek mengenai tahapan pemilu terus masuk ke bagian teknis seperti pendaftaran pemilih, pemungutan suara juga kami bimtek, mulai dari PPK, PPS juga kami bimtek, setiap tahapan yang lebih spesifik lagi akan diberikan proses bimtek, untuk pileg 2014 kami bimtek yang kami berikan berjalan dengan baik namun ada beberapa masalah klasik seperti faktor anggaran dan waktu untuk membimtek PPS dan KPPS”.*⁷

Dari pernyataan ketua KPU bapak Wawan Budiyanto, Sag jelas bahwa kegiatan pelatihan yang di berikan kepada anggota pemilu telah terlaksana dengan baik tapi masih ada juga kendala yang menghambat proses pelatihan tersebut, bukan hanya di Kota Yogyakarta saja namun di seluruh Indonesia juga demikian. Berdasarkan wawancara dengan ibu Sri Surani, SP, beliau mengatakan bahwa :

⁷ Sesuai dengan hasil wawancara dengan ketua KPU Kota Yogyakarta, Bpk Wawan Budiyanto, Sag. Di sekretariat KPU Kota Yogyakarta pada 7 Maret 2016

*“Ada peningkatan kapasitas pelatihan yang di konsolidasi nasional, mengumpulkan seluruh KPU kab dan provinsi untuk melakukan bimtek oleh KPU. KPU kab dilantik oleh KPU komisionernya dan KPU Kota bertugas melantik badan AD HOC dan pelantikanya secara bejenjang, tidak semua anggota pemilu bisa hadir melakukan bimtek, namun hal ini tidak menjadi masalah dalam penyelenggaraan bimtek”.*⁸

Dari pernyataan diatas jelas bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2014, badan Adhoc penyelenggara pemilu terdiri atas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Pantarlih (Petugas Pemuktahiran Daftar Pemilih), dan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Pembentukan badan Adhoc dilalui melalui persiapan yaitu :

1. Rapat koordinasi penyusunan mekanisme seleksi dan tataklola, bertempat di ruang pendopo KPU Kota Yogyakarta (26 Februari 2013)
2. Sosialisasi rekrutmen calon PPK dan PPS pada camat dan lurah se-Kota Yogyakarta, di laksanakan oleh Pemerintah Kota yogyakarta di Pendopo Kecamatan Mantriheron Yogyakarta (21 Februari 2013)
3. Jumpa pers yang difasilitasi oleh bagian Humas pemerintah Kota Yogyakarta, bertempat di Aula bagian humas setda Kota Yogyakarta (19 Februari 2013)

⁸ Sesuai dengan hasil wawancara dengan ketua Div KPU Kota Yogyakarta, Ibu Sri Surani SP. Di sekretariat KPU Kota Yogyakarta pada 9 Juni 2016

Kendala dalam pembentukan badan Adhoc di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan TPS diperlukan personel Badan Adhoc yang berintegritas dan professional, agar pelaksanaan Pemilu di tingkatan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada. Untuk memperoleh anggota badan adhoc yang diharapkan memerlukan suatu mekanisme rekrutmen yang baik. KPU telah mengeluarkan Peraturan KPU no 3 Tahun 2013, namun implementasi Peraturan KPU no 3 Tahun 2013 tersebut mengalami hambatan berkaitan dengan hukum sejalan antara kegiatan tahapan pemilu dengan anggaran. Banyak upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta diantaranya melakukan sosialisasi melalui forum Camat dan Lurah se-Kota Yogyakarta, jumpa pers, penyebaran informasi di Kecamatan dan Kelurahan, dan website, namun ternyata jumlah pendaftaran untuk PPK di beberapa kecamatan tidak mencukupi kuota ideal seleksi PPK. Inilah hambatan utama dalam rekrutmen PPK, karena adanya keterbatasan, tidak banyak pilihan untuk mengisi anggota PPK.

Sementara itu untuk anggota KPPS dalam pemilu ini diisi oleh tokoh-tokoh masyarakat disekitar TPS, hal ini menjadi prolehan ketika ketokohan mengalahkan komitmen dan kompetensi. Inilah hambatan yang selalu muncul dalam pembentukan KPPS.

4. Pendaftaran Pemilih

Pendaftaran pemilih adalah salah satu hal penting untuk menjamin hak pilih warga negara di dalam pemilihan umum. Hak untuk memilih adalah hak dasar warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan termasuk salah satu Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi.

Oleh karena itu, sistem pendaftaran pemilih harus dibuat berdasarkan prinsip komprehensif, akurat dan mutakhir. Ada tiga isu yang krusial di dalam suatu sistem pendaftaran pemilih, yaitu siapa yang dimasukkan daftar pemilih, siapa yang melakukan pendaftaran pemilih, dan apakah pendaftaran pemilih itu hak atau kewajiban.

Transparansi mewajibkan bahwa daftar pemilih merupakan dokumen publik yang dapat dipantau dan disediakan tanpa biaya bagi yang meminta. Kerangka hukum juga harus secara jelas memerinci siapa yang dapat memeriksa daftar pemilih, bagaimana pemeriksaan akan dilakukan, dan jangka waktu kapan daftar pemilih tersedia untuk pemeriksaan publik. Kerangka hukum juga harus memerinci siapa yang bisa diperbolehkan untuk meminta perubahan, penambahan, dan penghapusan pendaftaran, prosedur untuk membuat permintaan itu dan selama jangka waktu apa permintaan itu dapat dilakukan. Permintaan untuk perubahan, penambahan, dan penghapusan dalam daftar pemilih sebaiknya hanya dibatasi pada suatu jangka waktu yang tidak lama suatu pemilu agar pendaftaran bisa dirampungkan. Seseorang

seharusnya dibatasi untuk melakukan permintaan yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Apabila seseorang diperkenankan melakukan permintaan yang mempengaruhi orang lain, maka orang lain itu harus diberitahu tentang permintaan tersebut dan diperkenankan memberikan tanggapan atas permintaan tersebut. Perubahan, penambahan, dan penghapusan sebaiknya dilakukan hanya atas presentasi dari dokumentasi khusus dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang. Sebelum mengakhiri pendaftaran pemilih, selain terhadap masyarakat umum, semua partai politik yang terdaftar juga harus diberitahu dan diberi akses terhadap daftar itu sehingga mereka dapat membuktikan, menyampaikan keberatan, atau berupaya menambahkan nama sebagaimana mereka inginkan. Keputusan atas permintaan sebaiknya dilakukan dengan cepat, dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Keputusan harus tunduk pada banding yang akan diputuskan dengan cepat, juga dalam suatu jangka waktu yang telah ditetapkan. Kerangka hukum dapat mengatur tanggung jawab untuk mendaftar terletak baik pada perorangan *pendaftaran pemilih secara pasif* di mana pemilih perorangan bertanggung jawab untuk mendekati pihak yang berwenang mendaftar untuk mencatatkan dirinya atau pada negara *pendaftaran pemilih secara aktif*, di mana negara, badan pelaksana pemilu, atau badan berwenang lainnya mengirimkan petugas penghitungnya dari rumah ke rumah untuk mendaftar para pemilih.

Dalam beberapa kasus, tanggung jawab mungkin merupakan kombinasi dari baik pendaftaran pemilih aktif maupun pasif. Dalam semua kasus, bagaimanapun juga, tanggung jawab akhir untuk akurasi pendaftaran pemilih terletak pada pihak berwenang pusat atau lokal atau badan pelaksana pemilu, yang harus memastikan bahwa daftar pemilih disimpan secara akurat dan transparan. Ini seharusnya memudahkan dan melindungi hak warga negara pada usia yang sah untuk mendaftar dan mencegah pendaftaran yang tidak sah dan curang.

Kerangka hukum sebaiknya mewajibkan daftar pemilih secara sistematis diperbarui dan diperbaiki secara transparan untuk memungkinkan peserta pemilu dan pemilih berkesempatan mengkaji akurasi. Kerangka hukum sebaiknya juga mengatur daftar pemilih yang akan diperbarui baik secara terus-menerus atau secara berkala berdasarkan tanggal tertentu, sebelum pemberian suara.

Pendaftaran pemilih dilakukan oleh petugas khusus. Petugas tersebut mendaftar para pemilih dengan mendatangi kediaman calon pemilih. Warga yang berhak menjadi pemilih harus memenuhi beberapa persyaratan. Berikut beberapa persyaratan agar dapat menjadi pemilih dalam Pemilu :

- Pemilih adalah seluruh warga negara Indonesia. Warga negara tersebut termasuk yang berada di luar negeri.
- Pemilih telah berusia minimal 17 tahun ke atas atau sudah/pernah menikah. Batasan usia tersebut termasuk mereka

yang pada hari dilaksanakan pemungutan suara telah genap berusia 17 tahun. Pemilih yang belum berusia 17 tahun tetapi bila sudah atau pernah menikah dapat memiliki hak pilih.

- Sehat jasmani dan rohani. Orang yang mengalami gangguan jiwa tidak mempunyai hak pilih.
- Tidak sedang dicabut haknya karena kasus pidana dan berdasarkan putusan pengadilan.

Semua orang yang terdaftar kemudian diumumkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam bentuk Daftar Pemilih Sementara (DPS). Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui siapa saja yang memiliki dan tidak memiliki hak pilih. Setelah DPS ini diperbaiki ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Setelah Para pemilih yang telah terdaftar akan mendapatkan kartu pemilih.

Untuk menjadi anggota pemilu semuanya harus jelas apa saja syarat-syarat yang harus di penuhi anggar bisa menjadi anggota pemilih, berdasarkan syarat dalam UU, dan diatur oleh P-KPU. Bentuk pendaftaran yang di laksanakan adalah verifikasi pemilih secara dor to dor yaitu proses pencocokan dan pelatihan karena daftar pemilih itu disusun berbasis DP4 (daftar penduduk potensial pemilih) kemudian di susun menjadi daftar pemilih.

Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat usia 17 tahun atau lebih atau sudah/ pernah menikah, sudah didaftar sebagai pemilih pada prinsipnya, pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih

Tetap (DPT) menggunakan hak pilihnya di TPS di mana pemilih terdaftar dalam DPT. Untuk wilayah Kota Yogyakarta jumlah keseluruhan DPT berdasarkan laporan KPU Kota Yogyakarta ada sejumlah **304.437** jiwa. Dimana untuk DPT terbanyak berada di wilayah kecamatan Umbulharjo dan yang terendah berada di wilayah Pakualaman. DPT yang ada ini pada dasarnya sudah cukup baik karena tidak memiliki selisih angka yang jauh dengan data jumlah penduduk dari BPS Kota Yogyakarta. Selain DPT, ada yang disebut sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). DPTb adalah pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS asal dan menggunakan hak pilih di TPS lain. Untuk DPTb di kota Yogyakarta berjumlah **1843** jiwa dimana DPTb tertinggi berada di wilayah Gondokusuman. Sedangkan untuk DPTb terendah berada di wilayah Wirobrajan. Kemudian ada juga yang disebut sebagai daftar Pemilih Khusus (DPK). Untuk jumlah DPK keseluruhan di Kota Yogyakarta ada sebesar **879** jiwa. Dengan sebaran tertinggi berada di wilayah Umbulharjo dan terendah berada di wilayah wirobrajan. Selajudnya ada juga daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb). Untuk total jumlah DPKTb kota Yogyakarta ada berjumlah **4704** jiwa. Dimana DPKTb terbesar berada di wilayah Gondokusuman dan terkecil berada di wilayah Pakualaman.

Keadaan tertentu tersebut meliputi menjalankan tugas di tempat lain, tugas belajar, menjalani rawat inap di rumah sakit, pindah

domisili, menjadi tahanan baik di lapas maupun rumah tahanan maupun tertimpa bencana alam.

Adapun prosedur untuk menggunakan hak pilih di TPS lain bagi mereka yang masuk kategori pemilih tambahan dapat ditempuh dengan dua cara :

1. Mengurus surat pindah memilih (formulir Model A5-KPU) dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) asal dimana pemilih terdaftar dan melapor kepada PPS tempat dia akan memberikan suara paling lambat tiga hari sebelum pemungutan suara.
2. Bagi pemilih yang menjalankan tugas belajar, tugas dinas atau pindah domisili dan tidak memungkinkan mendapat Model A.5-KPU dari PPS asal, pemilih bisa datang ke KPU Kabupaten/Kota di mana pemilih tinggal saat ini untuk mengurus Model A.5-KPU. KPU Kabupaten/Kota akan memberikan Model A.5-KPU paling lambat 10 hari sebelum pemungutan suara.

Syaratnya, pemilih harus datang sendiri/tidak boleh diwakilkan dan pengurusannya tidak bisa dilakukan secara kolektif, membawa KTP dan menyerahkan fotokopinya dan menandatangani surat pernyataan tinggal di DIY.

Pemilih Khusus merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb dan harus melapor ke PPS paling lambat 14 hari sebelum pemungutan suara. Pemilih tersebut akan memberikan suara

di TPS yang berada diwilayah RT/RW sesuai alamat yang tertera di KTP, paspor atau identitas lain.

Sedangkan pemilih yang tidak terdaftar di DPT, DPTb, maupun DPK, dapat menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP, KK atau nama sejenisnya atau paspor. Pemilih di DPKTb ini memberikan suara di TPS sesuai alamat KTP dan KK atau paspor dan mendapat kesempatan memberikan suara di TPS 1 jam sebelum berakhirnya pemungutan suara.

Dalam pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih dilakukan secara terpusat di KPU dengan menggunakan aplikasi SIDALIH. Aplikasi yang diharapkan akan memberikan kemudahan dalam penyusunan daftar pemilih, pada awal penggunaanya justru menjadi hambatan, karena fitur-fitur dalam aplikasi masih dalam proses *update* dan penyempurnaan ditambah lagi terbatasnya kapasitas server KPU membuat SIDALIH menjadi lambat untuk diakses, karena diakses dari seluruh Indonesia dalam waktu yang bersamaan.

5. Kampanye Pemilu

Kampanye merupakan kegiatan untuk menarik simpati para pemilih. Para peserta Pemilu berusaha agar rakyat bersedia memilih mereka. Kampanye dilaksanakan selama tiga minggu dan berakhir tiga hari sebelum pemungutan suara. Kegiatan yang dilakukan oleh peserta dalam berkampanye bermacam-macam. Ada yang

mengerahkan massa dengan berpawai, melalui media radio dan televisi, dialog, tatap muka, pertemuan terbatas, dan sebagainya.

a. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Pemasangan alat peraga menjadi salah satu cara yang digunakan calon legislatif untuk mengartikulasikan pencalonannya. Mekanisme ini diatur dalam PKPU No 15 tahun 2013 yang bertujuan guna lebih menjamin keteraturan dan keindahan daerah. Namun, seperti mengulang cerita yang sama dari pemilu ke pemilu, pelanggaran dan ketidakpedulian tim kampanye terus berulang. Secara umum, masih banyak terjadi pemasangan alat peraga yang melanggar aturan lokasi (pohon, jalan protokol, gedung pemerintahan), dan juga ukuran alat peraga yang melebihi ketentuan. Peraturan tentang ketentuan jumlah dan tata cara pemasangan alat peraga kampanye tidak dipatuhi oleh partai politik dan caleg. Alat peraga kampanye dipasang secara serampangan dengan ukuran yang di luar ketentuan. Lokasi pemasangan juga sama sekali tidak memperhatikan aspek lokasi mana yang dilarang.

Jumlah dugaan pelanggaran pemilu yang ditangani oleh Panwaslu Kabupaten/Kota se-DIY di atas akan lebih banyak lagi jika termasuk pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK) seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2. Pelanggaran Pemasangan APK yang Ditangani Panwaslu

Kabupaten/Kota se DIY Pada Pemilu Legislatif 2014

Bulan	Panwaslu Kota Yogyakarta		Panwaslu Kab. Bantul		Panwaslu Kab. Kulonprogo		Panwaslu Kab. Gunungkidul		Panwaslu Kab. Sleman		Jumlah
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
Des 2013	3.351	50.84	470	7.13	475	7.21	1760	26.70	535	8.12	6.591
Jan 2014	22	1.44	470	30.74	52	3.40	131	8.57	854	55.85	1.529
Feb 2014	6.142	52.67	1.885	16.16	176	1.51	2595	22.25	864	7.41	11.662
Mar 2014	10.780	47.01	6.173	26.92	1.966	8.57	2437	10.63	1.573	6.86	22.929
Jumlah	20.295	47.52	8.998	21.07	2.669	6.25	6923	16.21	3.826	8.96	42.711

Sumber: Data Olahan Peneliti dari Laporan Pengawasan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bawaslu DIY Tahun

2014

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa selama pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 Panwaslu Kota Yogyakarta menemukan pelanggaran pemasangan APK terbanyak yaitu sebanyak 20295 (47,52%) dari total 42711 pelanggaran APK di seluruh wilayah DIY. Pelanggaran ini semuanya adalah temuan dari pengawas pemilu, meskipun ada juga yang berasal dari informasi masyarakat. Dalam hal ini Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengidentifikasi pelanggaran tersebut juga melibatkan jajaran pengawas pemilu di bawahnya. Pelanggaran pemasangan APK tersebut selanjutnya direkomendasikan kepada KPU kabupaten/kota. Untuk penertiban APK ini Panwaslu Kabupaten/Kota melaksanakan bersama Pemerintah Daerah melalui Dinas Ketertiban atau Satuan Polisi Pamong Praja setempat dan aparat keamanan dari Kepolisian.

Selama pelaksanaan kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2014 terdapat beberapa permasalahan, permasalahan utama adalah aturan kampanye dalam bentuk pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang banyak dilanggar oleh peserta Pemilu yang dikarenakan sanksi atas pelanggaran tidak tegas dan tidak memberikan efek jera. Selain masalah tersebut, masalah lain adalah adanya gesekan antar peserta kampanye masih saja

terjadi itu meskipun jadwal dan lokasi telah diatur sedemikian tupa.

b. Penyusunan Jadwal Kampanye

Penyusunan jadwal kampanye bertujuan untuk mencimpatakan pemilu yang tertib agar proses pemilu berjalan dengan baik. Berdasarkan wawancara dengan ibu Sri Surani, SP beliau mengatakan bahwa :

“KPU diberi kewenangan ununtuk menyusun jadwal kampanye. Untuk membuat kesepakatan, dari pelaksanaan, dari aparat keamanan kita undang lalu kita rapat bareng tentang pelaksanaan pemilu. Sering ada kendala antara jadwal kampanye dari pusat dan jadwal kampanye dari daerah”.

Dari hasil wawancara di atas jelas bahwa KPU Kota Yogyakarta mempunyai kewenangan dalam menyusun jadwal kampanye di Kota, namun dalam hal ini sering terjadi perbedaan jadwal dari KPU pusat sehingga sering terjadi bentrok jadwal kampanye yang mengakibatkan gesekan antar pendukung partai yang satu dengan partai yang lain.

Tabel 3.3. Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2014 di Kota Yogyakarta

NO	WAKTU	HARI	NASIONAL		DIY1	ZONA YOGYAKARTA SELATAN	ZONA YOGYAKARTA UTARA	KETERANGAN
1	15 Maret 2014	Sabtu				KIRAB KAMPANYE DAMAI		Kegiatan pelaksanaan kampanye berbasis zona batas pemisah zona utara dan zona selatan adalah jalan RE martadinata, jl. KHA.Dahlan, jl. P.Sanopati, jl.Sultan Agung, jl.Kusumanegara
2	16 Maret 2014	Minggu		1,2,3,4,9	1	NASDEM	PKS	
3	17 Maret 2014	Senin	5,6,7,8	5,6,7,8	5	GOLKAR		
4	18 Maret 2014	Selasa		9,10,14,15	9	PPP	PBB	
5	19 Maret 2014	Rabu		1,2,3,4,15	15	PKPI		
6	20 Maret 2014	Kamis		5,6,7,8			DEMOKRAT	
7	21 Maret 2014	Jum'at	9,10,14,15	9,10,14,15				
8	22 Maret 2014	Sabtu		1,2,3,4,10	2	PKB	PDIP	
9	23 Maret 2014	Minggu		5,6,7,8	6	GRINDRA	PAN	
10	24 Maret 2014	Senin		9,10,14,15	10	HANURA	PKPI	
11	25 Maret 2014	Selasa	1,2,3,4	1,2,3,4				
12	26 Maret 2014	Rabu		5,6,7,8				
13	27 Maret 2014	Kamis		9,10,14,15			HANURA	
14	28 Maret 2014	Jum'at		1,2,3,4	3	PKS	NASDEM	
15	29 Maret 2014	Sabtu	5,6,7,8	5,6,7,8	7	DEMOKRAT		
16	30 Maret 2014	Minggu		9,10,14,15	14	PBB	PPP	
17	31 Maret 2014	Senin				HARI RAYA NYEPI		
18	01 April 2014	Selasa		5,6,7,8,14			GOLKAR	
19	02 April 2014	Rabu	9,10,14,15	9,10,14,15				
20	03 April 2014	Kamis		1,2,3,4	4	PDIP	PKB	
21	04 April 2014	Jum'at		5,6,7,8	8	PAN	GRINDRA	
22	05 April 2014	Sabtu	1,2,3,4	1,2,3,4				

6. Pemungutan Suara

Sesuai dengan Peraturan KPU No. 26 tahun 2013 Pemungutan dan penghitungan suara di Tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Secara umum pelaksanaan pemungutan suara legislatif 2014 di KPU Kota Yogyakarta berjalan dengan lancar tidak ada rekomendasi dari Panwaslu Kota Yogyakarta maupun Bawaslu DIY untuk pemilu ulang di TPS yang ada di Kota Yogyakarta.

Tingkat partisipasi dan akuntabilitas itu sudah merupakan tugas KPU untuk mempublikasikan hasil pemilu, publik bisa menyaksikan langsung karena di setiap TPS ada saksi, itu merupakan salah satu bentuk keterbukaan kita, tidak ada TPS yang tertutup yang tidak bisa di akses oleh publik. Kalau seperti itu pasti ada pemungutan suara ulang, dan Panwas akan merekomendasikan apabila TPS tidak aksesibel tidak akuntabel pasti ada pemungutan suara ulang dan KPU kota Yogyakarta kemaren tidak ada pemungutan suara ulang.

Tabel 4.1. DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA PEMILU 2014

YOGYAKARTA 1				
N O	PARTAI POLITIK	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA
1	Partai NasDem	Sigit wicaksono,S.KOM	1.468	1
2	Partai keadilan sejahtera	Dwi budi utomo,S.PT	760	1
3	PDI perjuangan	Suharyanto	1.871	2
4	PDI perjuangan	Antonius suhartono	2.030	1
5	PDI perjuangan	Yustibus keliek mulyono,S.IP	1.390	3
6	Partai golkar	Augusnur,SH,S.IP.	826	1
7	Partai gerindra	Novi alissa semendawai,SH	1.120	1
8	Partai amanat nasional	Rifki udtianto,S.SI	2.810	1
9	Partai perastuan pembangunan	Sila rita,SH,MH	1.305	1
YOGYAKARTA 2				
1	PDI perjuangan	SRS, Albertus yoseph sedarma	1.689	3
2	PDI perjuangan	Dwi saryono	3.733	1
3	PDI perjuangan	Emanuel abdi prasertya	2.665	2
4	Partai golkar	Ray.F.Diani anindiati,S.SOS,MM	1.005	1
5	Partai gerindra	Dilan Novitasari,S.PD	953	1
6	Partai amanat nasional	HM.Fursan,SE	1.560	1
7	Partai perastuan pembangunan	H.M.Fauzi Noor Afshochi	1.624	1
YOGYAKARTA 3				
1	Partai keadilan sejahtera	Muhammad Fauzan,S.T.	745	1
2	PDI perjuangan	Sujanarko,SE	2.315	2
3	PDI perjuangan	Suryani,SE,M.SI.	3.552	1
4	PDI perjuangan	GM Deddy jati setyawan	2.275	3
5	PDI perjuangan	Tatang setiawan,SH	1.928	4
6	Partai golkar	H.sugianto Saputro, BA	834	1
7	Partai gerindra	Christiana Agustiani	1.330	1
8	Partai amanat nasional	Agung damar kusumandaru,SE	2.264	1
YOGYAKARTA 4				
1	Partai keadilan sejahtera	Bambang anjar jalumurti,S.PI.	924	1
2	PDI perjuangan	Antonius fokki ardiyanto,S.IP.	2.999	1
3	PDI perjuangan	Suwanto	1.729	3
4	PDI perjuangan	Febri agung herlambang	1.975	2
5	Partai golkar	Bambag seno baskoro,ST	1.523	1
6	Partai gerindra	Ririk Banowati Permanasari,SH	855	1
7	Partai amanat nasional	Estri Utami,SE	1.019	1
YOGYAKARTA 5				
1	Partai keadilan sejahtera	Nastul Khoiri,S.FAR,APT	1.003	1
2	PDI perjuangan	H.Danang Rudiatmoko	2.495	1
3	PDI perjuangan	Mogiono Pujo Kusumo	1.738	2
4	Partai golkar	DRA.Sri retnowati	1.211	1
5	Partai gerindra	Andri Kusumawati,SE	1.674	1
6	Partai demokrat	H.Samsul Hadi,SE	1.092	1
7	Partai amanat nasional	M. Ali Fahmi,SE,MM.	2.798	1
8	Partai persatuan pembangunan	Suprianto Untung,AMD	1.876	2
9	Partai persatuan pembangunan	M.Hasan Widagdo Nugroho	2.687	1

Hamabatan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara adalah munculnya regulasi bagi KPPS dari KPU yang datang saling bersusulan pada tempo waktu yang hampir bersama bahkan di waktu malam hari menjelang pemungutan

suara. Selain itu hambatan muncul terkait dikerjakan secara manual ditambah faktor C yang sangat banyak dan harus dikerjakan secara manual ditambah faktor fisik/kecapaian anggota KPPS sehingga menyebabkan *human eror* dalam proses pengisian berita acara.

Selain itu adanya regulasi yang memungkinkan parpol yang tidak mengirimkan saksi dapat meminta Berita Acara di TPS menjadikan masalah tersendiri. Partai Bulan Bintang yang tidak menghadirkan saksi pada saat pemungutan dan penghitungan suara di tiap TPS, memintah data C1 non hologram se Kota Yogyakarta kepada KPU Kota Yogyakarta. Sementara berita acara dari TPS jumlahnya terbatas dan peruntukannya juga telah diatur tersendiri. Hal ini menjadikan masalah tersendiri pada saat pasca pemungutan suara.

7. Verifikasi Hasil

Terkait dengan peran KPU Kota Yogyakarta dalam tahapan verifikasi parpol sebagai calon peserta pemilu sedari awal komisioner KPU Kota Yogyakarta yang sekarang menjabat sebagai ketua KPU Kota Yogyakarta dan selaku narasumber dalam wawancara menegaskan bahwa tugas atau peran dari KPU Kota Yogyakarta adalah hanya sebagai tugas perbantuan

atau membantu tugas KPU RI dalam melakukan verifikasi parpol ditingkat Kota Yogyakarta, karna sesungguhnya semua kegiatan ada disana di KPU RI sebagai penyelenggara pemilu secara nasional parpol mendaftar ke KPU RI.

Pada tahap awal pelaksanaan verifikasi parpol pada (8 Oktober) tahun 2012 di Kota Yogyakarta, KPU Kota Yogyakarta yang sudah terbentuk melakukan perencanaan pelaksanaan verifikasi Parpol sebagai calon peserta Pemilu tahun 2014 dengan melakukan langkah-langkah yang sudah termasuk dalam tugas dan fungsi (tufoksi) selaku penanggungjawab pelaksanaan verifikasi parpol sebagai calon peserta pemilu di tingkat Kota.

1. Tahap Akhir Hasil Verifikasi

a. Rekapitulasi Keputusan Akhir Hasil Verifikasi

Berdasarkan berita acara rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi pengurus dan anggota Parpol tingkat Kota Yogyakarta Nomor: 184/BA/XII/2012 pada hari Rabu Tanggal Sembilan Belas bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Belas. KPU Kota Yogyakarta telah melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual pengurus dan anggota Parpol tingkat Kota

Yogyakarta dengan hasil sebagaimana Formulir Lampiran 6 Model F8-Parpol *terlampir* adalah sebagai berikut :

- b. Temuan-temuan KPU Kota Yogyakarta pada saat verifikasi

Dari verifikasi faktual di Kota Yogyakarta, nampak adanya jarak yang demikian lebar antara partai dengan masyarakat. Flamma (2013) edisi berjudul *Membenahi Partai Politik* memberikan suguhan tentang kisah verifikasi parpol di Kota Yogyakarta. Dari sana tergambar betapa beberapa parpol cenderung melakukan manipulasi dukungan atau daftar keanggotaan yang mereka masukkan ke KPU Kota Yogyakarta. Bahkan terkesan, beberapa partai politik berupaya menghalalkan segala cara agar mereka bisa lolos sebagai peserta Pemilu 2014.

Complain dan kemarahan dari masyarakat kepada petugas KPU yang melakukan verifikasi faktual adalah peristiwa yang hampir setiap hari terjadi selama masa verifikasi berlangsung. Alasannya karena ada masyarakat yang merasa tidak memiliki keterkaitan apapun dengan partai politik namun namanya masuk dalam daftar anggota partai politik. Bahkan diantara mereka ada yang mendesak petugas dari KPU untuk menjelaskan kenapa namanya

bisa masuk ke dalam daftar anggota parpol. Dalam kondisi demikian, petugas dari KPU tentu tidak bisa menjelaskan asal mula mengapa nama seseorang masuk dalam daftar anggota partai, karena daftar nama anggota partai disusun oleh partai dan bukan oleh KPU. Ada beberapa modus yang dipakai partai politik sehingga masyarakat sendiri tidak tahu namanya masuk dalam daftar nama anggota partai.⁹

Pertama, ada parpol yang daftar nama anggotanya merupakan nama-nama anggota yang disusun oleh pengurus lama. Para pengurus baru tidak melakukan perbaikan daftar nama anggota sehingga mereka tidak tahu ada anggotanya yang sudah menjadi pengurus partai lain.

Kedua, ada partai yang daftar nama anggotanya sekedar mengambil dari daftar pemilih pemilu sebelumnya atau mengambil nama yang entah dari mana. Itulah bagian manipulasi nyata dalam pendataan. Faktanya, ketika nama-nama anggota yang masuk dalam sampel didatangi oleh petugas KPU ditemukan adanya nama yang sudah meninggal dunia, nama yang sudah pindah alamat, orang yang bekerja sebagai PNS, bahkan nama-nama yang fiktif.

⁹Haryanto Titok. Bulletin Flamma, edisi berjudul *Prosedur dan Problem Representasi Parpol*. IRE Yogyakarta. 2013. Hal 5

Pengertian nama fiktif di sini adalah ditemukan alamatnya, namun pemilik rumah mengatakan tidak pernah ada orang dengan nama tersebut tinggal di alamat tersebut. Ketika ditanyakan pada pengurus RT/RW, mereka pun tidak pernah mendengar nama tersebut di lingkungan RT/RW-nya.

Ketiga, ada parpol yang mengumpulkan KTP warga melalui forum-forum pengajian. Modus semacam ini dipakai tanpa adanya penjelasan kepada masyarakat mengapa mereka harus mengumpulkan KTP kepada pengurus RT/RW atau kepada tuan rumah yang menggelar pengajian. Sebagian besar masyarakat yang menjadi korban modus semacam ini adalah masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Masyarakat rata-rata tidak sadar pola ini bagian dari praktik manipulasi oleh parpol untuk kepentingan syarat administrasi pemilu.

Keempat, ada parpol yang menggunakan modus ber kirim surat kepada orang-orang yang namanya dimasukan sebagai anggota partai. Isi surat yang dikirimkan adalah ajakan untuk mengaku sebagai anggota partai ketika nanti didatangi oleh petugas KPU yang

melakukan verifikasi faktual dan *iming-iming* asuransi kematian dengan nilai nominal tertentu.

Tabel 4.2.
Pelanggaran yang dilakukan oleh Partai Politik

No	NAMA PARTAI	PELANGGATAN
1	PPP	Alat Peraga Kampanye
2	HANURA	Alat Peraga Kampanye
3	PAN	Alat Peraga Kampanye
4	DEMOKRAT	Alat Peraga Kampanye
5	GERINDA	Alat Peraga Kampanye
6	GOLKAR	Alat Peraga Kampanye
7	PDI-P	Alat Peraga Kampanye
8	PKS	Alat Peraga Kampanye
9	PKB	Alat Peraga Kampanye
10	NASDEM	Alat Peraga Kampanye
11	PKPI	Alat Peraga Kampanye

Sumber: KPU-diy.go.id

Lebih parah lagi, dalam verifikasi faktual ada partai politik yang menggunakan praktek perjokian. Ketika petugas dari KPU tidak bisa menemui anggota partai politik, prosedur formalnya adalah meminta partai politik untuk menghadirkan anggota yang tidak bisa ditemui ke kantor KPU Kota Yogyakarta. Pada masa inilah praktek perjokian banyak terjadi. Diantara mereka yang didatangkan ke kantor KPU Kota Yogyakarta oleh partai politik banyak yang tidak bisa menyebutkan alamat tempat tinggalnya sendiri, dan bahkan ada nama anggota yang sudah meninggal ikut hadir ke kantor KPU Kota Yogyakarta.

Kemudian terkait dengan ditemukannya nama anggota yang diklaim oleh 2 (dua) partai yang berbeda salah satu mantan anggota komisioner KPU Kota Yogyakarta yang juga merupakan ketua tim verifikasi di wilayah Kecamatan Gondokusuman dan Danurejan mengatakan bahwa, diwilayah yang iya datangi dalam melakukan verifikasi dukungan keanggotan waktu itu ada ditemukannya dukungan ganda atau diklaim oleh oleh 2 (dua) partai yang berbeda pada saat diwawancarai beliau mengatakan kalau tidak keliru partai yang mengklaim adalah partai Hanura dan partai PBB terhadap seorang ibu-ibu yang tinggal diblakang toko kardinal, kemudian petugas verifikasi di daerah tersebut mendatangi alamat ibu tersebut dan menanyakan bahwa yang bersangkutan merupakan anggota dari partai yang mana, karna ibu tersebut memilih salah satu dari partai tersebut maka yang bersangkutan diminta menandatangani surat pernyataan bukan salah satu anggota dari partai tersebut yang telah disediakan oleh petugas verifikasi dan namanya yang tertera di partai lain kemudian dicoret.

Karna beberapa kali mendapati nama anggota parpol yang ganda keberadaannya dipartai lain, narasumber

wawancara yang juga selaku ketua tim verifikasi pada saat itu sangat menyayangkan kejadian seperti ini yang dinilainya terkesan sengaja dilakukan, sehingga kemudian petugas verifikasi dari KPU Kota Yogyakarta yang diminta untuk menjelaskan kejadian tersebut mengapa bisa sampai terjadi dan mengangap KPU lah yang telah memasukkan nama mereka dalam daftar keanggotaan parpol dengan sengaja, setelah dijelaskan bahwa yang memasukkan nama mereka adalah partai-partai yang bersangkutan baru lah mereka marahnya ke partai, lebih jauh lagi beliau mengatakan tidak adanya ruang bagi masyarakat untuk melakukan komplain secara hukum sehingga adanya panicment kepada parpol, ketika parpol secara sepihak mengklaim seseorang sebagai anggota dari partainya, tetapi orang yang diklaim tidak bisa tidak bisa melakukan komplain itu yang masih menjadi persoalan.¹⁰

8. Pasca Pemilu

Terkait proses pasca pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kota Yogyakarta ada beberapa catatan penting. Dimana hal ini berkaitan dengan visi strategis penyelenggaraan pemilu

¹⁰Sesuai hasil wawancara dengan bapak Titok Haryanto, Mantan Anggota KPU Kota Yogyakarta Periode 2008-2013 di LSM IRE Yogyakarta pada 19 februari 2014.

kedepannya. Dalam hal ini akan dijelaskan melalui pendekatan analisis SWOT.

Pertama, dari sisi keunggulan. Penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta berhasil memenuhi standar kepuasan pelayanan bagi masyarakat. Pelayanan publik yang baik ini merupakan modal utama bagi sebuah institusi Negara seperti KPU Kota Yogyakarta. keberhasilan KPU Kota Yogyakarta dalam memenuhi standar pelayanan publik yang baik menjadi modal dasar untuk mencapai visi penyelenggaraan pemilu yang baik.

Kedua, dari sisi kelemahan. Penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kota Yogyakarta pada dasarnya masih memiliki banyak kelemahan. Kelemahan-kelemahan yang telah dijelaskan dalam penjelasan sub bab sebelumnya menggambarkan betapa buruknya kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia secara umum dan Kota Yogyakarta secara khusus.

Ketiga, dari sisi hambatan. Hambatan terbesar untuk memperbaiki penyelenggaraan pemilu di Kota Yogyakarta kedepannya ada dari sisi kesiapan para penyelenggara baik dari sisi teknis, anggaran maupun pengawasan. Pengawasan dalam hal ini menjadi catatan penting sebab masih banyak ditemukan

praktek politik uang dalam penyelenggaraan pemilu. Hal ini tentu menjadi problem bagi kualitas penyelenggaraan pemilu yang baik.

Keempat, dari sisi peluang. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang lebih baik kedepannya masih terbuka peluang-peluang strategis yang bisa di tempuh oleh pembuat kebijakan dan penyelenggara pemilu dlam merevisi peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki segala kekurangan-kekurangan dari peraturan yang telah ada. Sehingga kedepan permasalahan dalam mewujudkan penyelngaraan pemilu yang baik bisa di atas.